

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum modern. Penegasan ini terdapat dalam teks UUD RI 1945, penjelasannya secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi, sehingga kekuasaan siapapun yang memegangnya harus tunduk pada hukum.¹ Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD RI 1945 yang dibangun atas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan dan kemanusiaan bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para penguasa saja, melainkan *pertama*, telah menjadi semangat negara RI dan merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan; *kedua*, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi

¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia ; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legeslasi dan Yurisprudensi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 136-137

oleh suatu/kekuatan apapun; *ketiga* legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Berbicara masalah hukum, maka dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan atau tingkah laku manusia sebagai anggota di masyarakat dan tujuan hukum adalah memberikan keselamatan, ketenteraman, dan tata tertib di masyarakat. Masing-masing individu masyarakat mempunyai kepentingan sehingga setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam hukum perdata, sanksi pidana dalam hukum pidana.pada pelaksanaannya.

Masalah kejahatan/ kriminalitas merupakan persoalan yang selalu aktual, di banyak negara termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah dicurahkan, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Hal tersebut menarik perhatian sebab pelanggaran hukum di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat

² *Ibid*, hlm 137

yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak yang perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.³

Persoalan kenakalan anak merupakan persoalan yang cukup serius. Hal ini dianggap serius karena mengganggu ketertiban umum dan beberapa kasus melakukan tindak kriminal. Tindakan yang dilakukan oleh para anak selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Banyak hal-hal menyimpang Norma masyarakat yang dilakukan para anak seperti balap liar di jalan umum, tawuran antar geng, mencuri, memalak, menjarah, merusak fasilitas umum, dan beberapa menyerang masyarakat. Persoalan kenakalan anak mengarah kepada tindakan melanggar hukum atau kegiatan kriminal sebagai masalah sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Banyak sebab anak melakukan hal tersebut. Diantaranya keinginan untuk melawan atau memiliki sifat apatis, karena perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial. Persoalan ini dialami oleh para anak yang memiliki usia matang, tetapi belum matang bila dilihat secara sosial, para anak ini perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma masyarakat. Hal tersebut dasar yang melatar-belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Pada dasarnya kesejahteraan anak berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Melihat di Negara Indonesia banyak anak yang

³ Waluyadi, *kejahatan, pengadilan dan hukum pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 44

tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan memudahkan anak terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan pergaulan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Hal tersebut dasar yang melatar-belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu di pertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian didasarkan pada keinginan melawan, atau mencari jalan pintas dari tekanan yang terjadi menimpa anak tersebut. Anak belum bisa mengelola emosionalnya karena anak masih bersifat labil dan bertindak atas dasar rasa keingintauan atau dorongan dari lingkungan untuk melakukan apapun yang anak inginkan. Seorang anak yang melakukan pencurian terjadi karena berbagai alasan. Karena keingintauan, dorongan karena keinginan atau kebutuhan, lingkungan yang mengubah seorang anak menjadi seorang pencuri, ataupun karena dorongan dari beberapa pihak⁴. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵


Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

⁴ *Ibid* hlm 50

⁵ Uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pasal 1 angka 3

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁶. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak dalam pasal 71 pidana pokok bagi anak yang terdiri dari:

Pasal 71 Angka 1 (Pidana pokok)

- 
- a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1. pembinaan diluar lembaga,
 - 2. Pelayanan masyarakat, atau
 - 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara

Pasal 71 Angka 2 (Pidana Tambahan)

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat⁷

Sanksi dari tindak pidana yang paling berat untuk anak adalah penjara. Bila orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian di jatuhkan pasal 362 KUHP dengan maksimal ancaman 5 tahun dan denda sebesar enam puluh rupiah, maka sanksi maksimal yang didapatkan oleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362

⁷ UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 71 angka 1 dan 2

adalah setengah dari orang dewasa, sesuai dengan pasal 81 angka 2 Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Konsep Islam tentang pencurian berbeda dengan konsep yang ada pada KUHP. Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat, perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah, pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan. Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (*dhaman*) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.⁸ Ketentuan ini berdasarkan kepada Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5):38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana ”*⁹

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm 90

⁹ Soenarjo dkk, (*Al-Quar'an dan terjemahannya*), (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), hlm 165

Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹⁰

Sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang memelihara, memepertahankan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Hukum Pidana Islam memegang teguh asas legalitas yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang lain yang mengaturnya. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim

¹⁰ Darwan Prinst, *hukum anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2

agar menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak¹¹. Asas ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Isra (17:15).

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَرَأَيْهَا وَرَأَيْهَا وَرَأَيْهَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus Rasul.*¹²

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penting diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada di dalam al-Qur'an, hadis, Atsar Sahabat dan pendapat para mujtahid. Beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana menurut *fuqoha* membatasi usia seorang anak yang dikenakan pertanggung-jawaban pidana adalah berusia 15 tahun. Menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi usia 18 tahun.

Seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggung-jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimana juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya. Karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan terhadap semakin maraknya tindak kejahatan.

¹¹ *Op. cit.*, Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm 109

¹² Soenarjo dkk, *Op. cit.*, hlm 426

Islam memiliki aturan dan landasan yang berbeda tentang kejahatan anak di banding aturan yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pelaku, landasan hukum dan sanksi yang diberikan. Tetapi dari sisi keadilan dan tujuan pemberian tindakan / hukuman terdapat kesamaan.¹³

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti kembali hukum dalam kasus kejahatan anak dengan permasalahan pokok “Bagaimana Sanksi dan Motif Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah bahwa bagaimana seorang anak bisa melakukan tindak kriminal berupa pencurian, bagaimana pandangan hukum tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan apa sanksi yang tepat bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana sanksi yang diterapkan Hukum Pidana Pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm 369

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif yang melatar-belakangi seorang anak melakukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian tentang motif pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi banyak orang khususnya bagi penulis dan orang tua agar semakin baik dalam mendidik anak-anaknya.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulis berharap bahwa dengan penelitian ini banyak orang mengetahui tentang motif yang melatar-belakangi seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, secara terminologi definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini

seorang ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan istilah *syara'* adalah mengambil harta orang lain sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.¹⁴

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *sariqah* ialah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Kadar M Yusuf, Pencurian, yaitu mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui pemiliknya. Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambilnya dari tempat penyimpanannya. Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang-orang *mukallaf* yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah *nisab*.¹⁵

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pencurian terdapat dalam surah al-Maidah (5):38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

¹⁴ Nurul Irfan. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta : Amzah, 2013)hlm 100-101

¹⁵ Amran suadi dan mardin Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*,(Jakarta: prenatal media group, 2016) hlm 316

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana" ¹⁶

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak, Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention OnThe Right OfThe Child* pada tahun 1989. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

¹⁶ Soenarjo dkk, *Op. cit*, hlm 165

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.

Definisi anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam. Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.¹⁷. Beberapa pendapat tentang Batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut *fuqoha* membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana adalah berusia 15 tahun. Menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi usia 18 tahun.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan

¹⁷ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : PT Reflika Aditama, 2009) hlm 33-34

- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak yang terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.¹⁸

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an al-Nisa (4): 6:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَأَمَّنْ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa miskin, maka hendaklah ia boleh memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).¹⁹

Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang merupakan pengambilan suatu barang yang bukan miliknya pribadi. Pencurian dalam KUHP pasal 362 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Enam Puluh Rupiah. Pada hakikatnya seseorang dapat dikatakan sebagai

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm 150

¹⁹ Soenarjo dkk, *Op. cit.*, hlm 115

seorang pencuri yang sesuai dengan pasal 362 harus memenuhi semua unsur yang ada. Namun dalam pasal tersebut hanya menjerat orang dewasa atau usia di atas 18 tahun, anak yang melakukan tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana Indonesia akan dijerat sesuai dengan aturan yaitu Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pidana yang dikenakan oleh anak maksimal ialah setengah dari orang dewasa.

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan mengelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (*ikhtilas*) dari kategori pencurian.

Pencurian menurut *Syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *balig* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.²⁰

Ada beberapa macam mengenai pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan ancaman dan pencurian dalam kalangan keluarga. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seorang penjahat, karena anak masih seorang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian disebabkan karena motivasi intrinsik atau adanya dorongan pada diri sendiri, faktor usia dan juga faktor kelamin. Motivasi ekstrintikpun mendorong

²⁰ A. Djazuli, *Hukum pidana islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000) hlm 83

seorang anak melakukan tindak pidana, faktor ekstrintik sendiri adalah dorongan atau motivasi dari luar diri seseorang, karena keluarganya, faktor pendidikannya, faktor pergaulannya, dan bisa terjadi karena faktor media atau pemberitaan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak yang bisa berakibat timbulah keinginan anak untuk melakukan tindak pidana.

Tugas orang tua untuk mendidik dan membimbing anak-anak, tidak hanya mendidik dan membimbing tapi, harus memberikan contoh yang baik, Karena tidak hanya ucapan melainkan tindakan yang lebih tepat untuk memberikan edukasi terhadap anak agar berperilaku baik. Seorang anakpun harus dibekali pendidikan yang baik, agar mengetahui dan menalaah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak hanya pendidikan umum namun pendidikan agamapun harus diberikan kepada anak-anak, karena sepintar apapun anak bila tidak dibekali iman dan takwa maka tidak ada bedanya, karena celah seorang anak untuk melakukan tindak pidana (khususnya pencurian) tidak hanya melihat peluang ataupun niat dari awal, tetapi dorongan karena keinginan yang besar menaklukkan daya pikir dan logika anak apakah itu baik atau tidak. Agama menjadi pondasi bagi anak untuk melakukan apapun yang dilakukan. Bila pondasi telah terbentuk, maka memberikan peluang besar untuk menjadikan seorang anak yang baik.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²¹

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah (*library research*) studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3. Sumber data

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti:

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan ketentuan-

²¹ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), hlm 2

ketentuan dalam Hukum Pidana Islam (*fiqih jinayah*), hukum positif Indonesia yang diambil dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan asas-asas Hukum Pidana Islam.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan juga kumpulan-kumpulan dari buku, makalah, dan kepustakaan lainnya.²²

4. Jenis data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Maka data yang diperoleh penulis ialah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang sesuai untuk memindahkan dalam pengambilan data dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan makalah-makalah yang dapat menunjang penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian yaitu motif tindak pidana pencurian yang dilakukan di bawah umur menurut hukum pidana Islam.

²² Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm 402

6. Analisis data

Analisi yang digunakan oleh penulis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dan menyimpulkannya untuk menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan.²³



²³ Lexy J. Moleong, *Op. cit*, hlm 248